



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);

8. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Pergantian Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 Nomor 09/BPD.BSR/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU :** Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini;
- KEDUA :** Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi nama, nomor induk kependudukan, alamat, jenis kelompok pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat;
- KETIGA :** Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 menerima bantuan langsung tunai Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- KEEMPAT :** Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan dengan metode tunai dan /atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa;

- KELIMA** : Pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
- KEENAM** : Dengan terbitnya Surat Keputusan Perbekel Nomor 21 Tahun 2025 maka Surat Keputusan Perbekel Nomor 6 Tahun 2025 tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Juni 2025 dan kelak apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 18 Juni 2025

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Camat Banjar di Banjar;
8. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN	ALAMAT/BANJAR DINAS	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA	SUMBER DATA YANG DIJADIKAN ACUAN KPM
1	2	3	4	5	6	7
1	WAYAN CATRI	5108044107310009	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	P3KE DESIL 3
2	KETUT KRAMI	5108044107570169	BANJAR DINAS DESA	KARYAWAN SWASTA	1 ORANG	P3KE DESIL 3
3	LUH MIKINI	5108044107580205	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	P3KE DESIL 2
4	WAYAN NADI	5108044107610032	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	P3KE DESIL 3
5	NI NENGGAH KASIH	5108044107250016	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	P3K3 DESIL 3
6	NI NYOMAN SEKTI	5108046112580001	BANJAR DINAS DESA	MENGGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG	P3KE DESIL 3
7	WAYAN NASIB	5108041909630001	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	P3KE DESIL 3
8	NYOMAN MASIH	5108047112500003	BANJAR DINAS DESA	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1 ORANG	DTKS
9	I WAYAN SUASTIKA	5108043112630038	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG	DATA KEMISKINAN DESA
10	I NENGGAH TAYA	5108043112460042	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	P3KE DESIL 4
11	NYOMAN YASNING	5108044107460029	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	DTKS
12	PUTU BAGIA	5108040107460021	BANJAR DINAS DESA	BELUM/TIDAK BEKERJA	1 ORANG	DTKS
13	WAYAN DIASTI	5108047112350025	BANJAR DINAS DESA	MENGGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG	P3KE DESIL 3
14	I NYOMAN MERTA	5108043112600086	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	P3KE DESIL 3
15	I KETUT MINGGU	5108043112460031	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG	P3KE DESIL 4
16	MADE SADIA	5108043112400204	BANJAR DINAS DESA	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1 ORANG	P3KE DESIL 3
17	NI LUH SIDRI	5108047112660039	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	DATA KEMISKINAN DESA
18	WAYAN NISTA	5108043112540256	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG	P3KE DESIL 3
19	LUH BUKTI	5108047112480015	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG	P3KE DESIL 3
20	NENGGAH NASTRI	5108047112590005	BANJAR DINAS DESA	BELUM/TIDAK BEKERJA	1 ORANG	DATA KEMISKINAN DESA
21	I NYOMAN KIARA	5108040107400038	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG	P3KE DESIL 4
22	WAYAN PANDRA	5108040107450052	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG	P3KE DESIL 3

23	I KETUT MENDRA	5108040107560080	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1	ORANG	P3KE DESIL 3
24	NENGAH GINACI	5108044107480162	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	ORANG	P3KE DESIL 3
25	I KETUT NADRA	5108013112420034	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2	ORANG	DTKS
26	MADE ANING	5108047112600233	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1	ORANG	P3KE DESIL 3
27	I KETUT WIRTA	5108043112600027	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	3	ORANG	DTKS
28	I WAYAN DANIA	5108042812530002	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2	ORANG	DTKS
29	I WAYAN CATRA	5108041304470001	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	3	ORANG	DTKS
30	NI MADE MITRI	5108047112650273	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2	ORANG	DTKS

PERBEKEL BNYUSERI



I NYOMAN WITADA